

LAPORAN AKHIR

Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Malang



Tahun 2020



Disusun oleh:
Kordinator Divisi Organisasi dan SDM
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Ir. Umar Khayyan

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1

Tugas, Wewenang dan Kewajiban 1

Tujuan Pembuatan Laporan..... 3

Ruang Lingkup Laporan.....4

BAB II

Dukungan SDM dan Organisasi..... 7

Program dan Anggaran APBN 7

Evaluasi Pelaksanaan program APBN..... 10

Dukungan Anggaran APBD.....11

Evaluasi Kinerja Anggaran.....15

Dukungan SDM17

Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu.....17

Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....19

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.....26

Pembentukan Pengawas TPS.....30

Pembinaan.....31

Bimbingan Teknis.....31

Penanganan Pelanggaran Kinerja.....34

Supervisi.....35

Evaluasi dan Rekomendasi.....38

Evaluasi.....38

Evaluasi Pembentukan.....38

Rekomendasi.....40

Pembentukan.....40

Pembinaan.....41

Anggaran.....41

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

- Grafik 1.1 : Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Malang.
- Tabel 1.1 : Besaran Anggaran APBN.
- Tabel 1.2 : Realisasi Beserta Rincian Penggunaan Anggaran APBN.
- Tabel 1.3 : Besaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Tabel 1.4 : Besaran Awal Pengajuan dan Persetujuan Anggaran dari Pemerintah Daerah.
- Tabel 1.5 : Realisasi Beserta Rincian Penggunaan Anggaran APBD.
- Tabel 1.6 : Timeline Pembentukan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang.
- Tabel 1.7 : Data Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang yang lolos administrasi.
- Tabel 1.8 : Data Panwaslu Kecamatan terpilih.
- Tabel 1.9 : Data Panwaslu Kecamatan, beserta Penggantian Antar Waktu dan Diaktifkan kembali pasca penundaan tahapan.
- Tabel 2.1 : Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa
- Tabel 2.2 : Data Panwaslu Kelurahan/Desa, beserta Penggantian Antar Waktu dan Diaktifkan kembali pasca penundaan tahapan.
- Tabel 2.3 : Data Pengawas TPS terpilih.
- Tabel 2.4 : Kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang dalam peningkatan kualitas SDM Pengawas Kecamatan, Desa hingga Pengawas TPS.
- Tabel 2.5 : Pembinaan Badan *Ad-hoc* Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS.
- Tabel 2.6 : Data Supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Merencanakan program anggaran, Pembentukan dan pembinaan SDM pengawas *ad hoc* serta secara umum memberikan dukungan keterpenuhan SDM dan Organisasi pada semua tingkatan, adalah tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.


Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 1 tahun 2020 dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 serta Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 sebagai pedoman.

Bahwa Perbawaslu nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi sebagaimana dimaksud diatas adalah mengoordinasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Tata laksana dan kesekretariatan;
- c. Pembentukan Badan *Adhoc* Bawaslu, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Organisasi dan SDM.

Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Malang berjumlah 18 orang yang terdiri dari:



Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Divisi SDMO ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan salah satu dokumen kewajiban untuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kegiatan Divisi SDMO pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
2. Untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang telah berlangsung sehingga dapat memperoleh informasi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
3. Menyediakan informasi kepada pemangku kebijakan, stakeholder dan khalayak umum tentang capaian berikut hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
4. Untuk melaporkan proses berjalannya kegiatan secara efektif pada Tahun Anggaran 2020 sebagai tolak ukur kinerja Bawaslu Kabupaten Malang sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan pemilu di masa yang akan datang, Serta sebagai publikasi di masyarakat akan keberadaan Bawaslu di Kabupaten Malang.
5. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
6. Laporan akhir yang publikatif, mudah disampaikan ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban kinerja Divisi SDMO selama Pilkada Tahun 2020.

B. Ruang Lingkup Laporan

Dalam Laporan Divisi SDMO ini akan kami sajikan informasi pokok terkait dengan tupoksi sebagaimana tugas wewenang dan kewajiban Koordinator Divisi SDMO secara khusus sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk menyusun laporan akhir kegiatan Divisi dalam Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang.

Bahwa telah kami awali dengan penyusunan perencanaan program dukungan anggaran baik itu yang disediakan oleh APBN maupun APBD yang tertuang dalam NPHD, secara lebih rinci akan kami sajikan pada bab II dalam laporan ini termasuk realisasi dan serapan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang husus membiayai seluruh Tahapan Pengawasan sebagaimana amanat peraturan peraturan perundang-undangan.

Manajemen organisasi dan tata kelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Sinergi yang baik antar SDM sebuah lembaga baik dari jajaran kesekretariatan maupun komisioner akan memunculkan sebuah organisasi yang mempunyai pengelolaan efektif dalam lembaga pengawasan.

Dengan didukung sarana dan prasarana serta anggaran dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik. SDM pada Badan Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai. sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan SDM khususnya di Bawaslu Kabupaten Malang sangat diperlukan untuk dilaksanakan agar hasil pengawasan bisa berjalan optimal.

Hasil pengawasan yang baik harus memenuhi asas beberapa diantaranya; jujur, adil, akuntabel, berintegritas, dan menjaga Profesionalitas kerja. Upaya membangun SDM pada Badan Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel harus menjunjung tinggi integritas setiap SDM agar pelaksanaan pengawasan pemilu berkualitas tinggi.

Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja SDM sehingga muncul SDM yang potensial untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang Undang.

Langkah-langkah seperti ini juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik karena pembekalan pada pengawas pemilu sudah dilaksanakan sebagai tindakan awal pencegahan. Dalam rangka menggapai visi dan misi, Bawaslu mempunyai rumusan dan tujuan dalam berorganisasi, yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan strategis Bawaslu Kabupaten Malang yang dicapai di tahun 2020 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan.
3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan.
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan.
5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan sinergisitas antara jajaran Sekretariat dengan komisioner.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut Bawaslu Kabupaten Malang Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan secara periodik. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Akhir, yang mana dalam laporan ini memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2020, baik itu yang didanai dari APBN maupun APBD secara lugas dan akuntabel.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

Anggaran program kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang bersumber dari APBN Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.390.963.000,- (*Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Sedangkan untuk realisasi anggaran tersebut, dari bulan januari sampai dengan bulan Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malang telah menyerap anggaran sebesar Rp. 3.658.937.213,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau sebesar sekitar 68% dari anggaran APBN yang disediakan

Sumber data tersebut berasal dari data Karwas (Kartu Pengawasan) Anggaran APBN untuk Bawaslu Kabupaten Malang.

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, tidak terdapat program kegiatan yang belum dapat dianggarkan, artinya semua program kegiatan telah dapat dilaksanakan.

Tabel 1.1

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kab. Malang	Rp. 5.390.963.000,-	Rp. 3.658.937.213,-
		Anggaran yang tidak dapat di realisasikan	
		Rp. 1.732.025.787,-	
		Prosentase Penyerapan Anggaran	
		Target	Realisasi
		100%	68%

Sumber: Keuangan Bawaslu Kabupaten Malang

Realisasi Anggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Akun		Pagu	Realisasi	Silpa
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran				
521211	Belanja Bahan	2.850.000	153.750	2.696.250
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	-	3.600.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.100.000	6.750.000	4.350.000
Total		17.550.000	6.903.750	10.646.250
Pengawasan Pemilu Partisipatif				
521211	Belanja Bahan	7.250.000	-	7.250.000
521219	Belanja Jasa Lainnya	5.000.000	-	5.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	22.500.000	18.000.000	4.500.000
Total		34.750.000	18.000.000	16.750.000
Pembinaan SDM Pengawas				
522141	Belanja Bahan	21.200.000	-	21.200.000
522151	Belanja Sewa	3.500.000	-	3.500.000

524114	Belanja Jasa Profesi	2.500.000	-	2.500.000
522141	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	327.000.000	222.750.000	104.250.000
Total		354.200.000	222.750.000	131.450.000
Pengadaan Peralatan Perkantoran				
536111	Belanja modal lainnya	4.500.000	1.500.000	3.000.000
Total		4.500.000	1.500.000	3.000.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
Tahapan Verfak		Pagu	Realisasi	Silpa
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19	278.610.000	82.807.800	195.802.200
Tahapan Coklit		Pagu	Realisasi	Silpa
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19	192.030.000	139.058.400	52.971.600
Tahapan Penelitian dan Penetapan Paslon		Pagu	Realisasi	Silpa
521131	Belanja Barang	5.580.000	3.668.400	1.911.600
Tahapan Pengawasan Logistik dan Kampanye (7 September -8 Desember 2020)		Pagu	Realisasi	Silpa
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19	659.880.000	284.340.480	375.539.520
Tahapan Pungut Hitung		Pagu	Realisasi	Silpa
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19	1.255.570.000	997.834.840	257.735.160
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID -19	745.350.000	539.640.500	205.709.500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4.560.000	2.760.000	1.800.000
Total		3.141.580.000	2.050.110.420	1.091.469.580
Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Pagu	Realisasi	Silpa
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	744.870.000	699.387.600	45.482.400
Total		744.870.000	699.387.600	45.482.400
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Pagu	Realisasi	Silpa
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	719.464.000	529.887.850	189.576.150
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	78.040.000	31.900.000	46.140.000

522111	Belanja Langganan Listrik	18.000.000	12.129.824	5.870.176
522112	Belanja Langganan Telepon	-	-	-
522113	Belanja Langganan Air	4.200.000	1.600.150	2.599.850
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.785.000	55.670.619	9.114.381
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.100.000	19.835.000	265.000
521114	Belanja Jasa Pos dan Giro	1.500.000	202.000	1.298.000
521119	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.000.000	9.060.000	3.940.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang	10.000.000	-	10.000.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000	-	4.000.000
Total		5.390.963.000	3.658.937.213	1.732.025.787

Sumber Data: Keuangan Bawaslu Kabupaten Malang

Dari apa yang ada dalam tabel diatas terbaca jelas bahwa nominal dari anggaran yang tidak terserap Sebagian besar terdapat pada akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19 pada semua tahapan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya disparitas yang cukup signifikan antara ketersediaan anggaran dengan harga satuan barang yang terbeli dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan, dan tentu ini adalah bentuk pemenuhan asas efisiensi nyata yang bisa diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Sebagai institusi yang hirarkis dan masih relatif baru, Bawaslu di tingkat Kabupaten/kota termasuk Bawaslu Kabupaten Malang masih berinduk pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam hal penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang sudah mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana anggaran dari APBN. Disisi lain kebutuhan

masing masing Kabupaten/Kota tentu ada perbedaan kebutuhan besaran anggaran.

Perbedaan kebutuhan anggaran dari setiap Kabupaten/kota bisa dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Luasan geografis.
2. Perbedaan perlakuan dukungan fasilitas Pemerintah Daerah.

Hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malang dalam penyusunan rencana dan serapan anggaran APBN sesungguhnya relatif kecil, hal ini karena Bawaslu Kabupaten Malang hanya sebagai pengguna anggaran yang sudah disusun oleh Bawaslu Provinsi sebagai induk SATKER yang punya kewenangan untuk Menyusun anggaran yang ada dibawahnya.

Untuk menyelesaikan hambatan penganggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan untuk :

1. Penetapan Bawaslu Kabupaten/kota sebagai Satuan Kerja (Satker) sehingga bisa menentukan dan merencanakan Anggaran sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Adanya regulasi yang jelas atas disparitas kebutuhan masing-masing Kabupaten/kota sehingga bisa tercukupi secara proporsionan.

B. Dukungan Anggaran APBD

1. Proses pengajuan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)

Kabupaten Malang menjadi salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang dalam hal proses NPHD untuk

pengawasan Pilkada Tahun 2020 yang prosesnya memakan waktu yang sangat lama.

Bahwa proses pencapaian kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Bawaslu Kabupaten Malang cukup menyita waktu. Bawaslu Kabupaten Malang mengajukan rencana kebutuhan untuk pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dari dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang senilai 38 Milyar.

Jumlah tersebut adalah produk dari perencanaan yang matang dan mempertimbangkan segala aspek standar kebutuhan guna menunjang capaian asas professional, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan pengawasan.

Proses untuk mencapai angka yang disepakati atas ajuan rencana kebutuhan anggaran, Bawaslu Kabupaten Malang harus melakukan penyesuaian sampai beberapakali guna mencapai titik temu dengan tanpa harus mengurangi perencanaan kebutuhan biaya yang bisa berimplikasi terhadap kualitas pengawasan.

Sampai akhirnya pada bulan november tahun 2020 telah mencapai kesepakatan bersama dengan nilai NPHD yaitu sebesar 27 Milyar sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

No	Kabupaten	Jumlah Anggaran		Ket
		Usulan	Realisasi	
1	Kab. Malang	Rp. 38.000.000.000,-	Rp. 27.000.000.000,-	

Selisih berkurangnya angka dari usulan awal Rp. 38.000.000.000 menjadi Rp.27.000.000.000 bisa terjadi setelah kami lakukan pengurangan dalam akun sosialisasi yang awalnya direncanakan dilakukan secara masif sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Pada sisi ini tadinya Bawaslu merencanakan adanya sosialisasi yang kuat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan atas potensi-potensi pelanggaran yang mungkin timbul.

Dengan menghapus rencana anggaran sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan itulah sehingga angka Rp. 27.000.000.000 dicapai kesepakatan.

2. Realisasi Program dan Anggaran

Tabel 1.4

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kab. Malang	Rp. 27.000.000.000,-	Rp. 23.831.602.060
		Anggaran yang tidak dapat direalisasikan	
		Rp. 3.168.397.940	
		Prosentase Penyerapan Anggaran	
		Target	Realisasi
		100%	88,26%

Sumber Data: Keuangan Bawaslu Kabupaten Malang

Dari angka realisasi anggaran tersebut secara lebih rinci dapat kami sajikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5

REKAP KESELURUHAN				
Tahun 2019				
AKUN	NAMA AKUN	PAGU	SERAPAN	KET
521211	Belanja Bahan	3.285.502.000	39.071.550	Realisasi Anggaran APBD di Tahun 2019
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	971.750.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa	1.783.543.000	4.182.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	239.450.000	700.000	
522191	Beban Jasa Lainnya	60.000.000	20.000.000	
524113	Belanja Perdin Dalam Kota	4.818.880.000	3.000.000	
524114	Belanja Paket Meeting Dalam Kota	1.845.900.000	67.350.000	
Tahun 2020				
AKUN	NAMA AKUN	PAGU	JUMLAH	SILPA
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12.876.034.000	11.861.928.592	1.014.105.408
521115	Belanja Honor Operasioanal Satuan Kerja	154.180.000	102.300.000	51.880.000
521211	Belanja Bahan	3.285.502.000	2.860.340.798	386.089.652
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	971.750.000	887.450.000	82.700.000
522111	Belanja Listrik	99.000.000	61.188.174	37.811.826
522112	Belanja Telepon dan Internet	178.200.000	123.420.137	54.779.863
522113	Belanja Air	39.600.000	15.451.150	24.148.850
522131	Belanja Jasa Konsultan	165.000.000	54.600.000	110.400.000
522141	Belanja Sewa	1.783.543.000	1.508.253.500	271.107.500
522151	Belanja Jasa Profesi	239.450.000	100.550.000	138.200.000
522191	Beban Jasa Lainnya	60.000.000	34.291.000	5.709.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.929.000	24.001.324	19.927.676
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	439.032.000	306.826.510	132.205.490
524113	Belanja Perdin Dalam Kota	4.818.880.000	4.574.617.325	241.262.675
524114	Belanja Paket Meeting Dalam Kota	1.845.900.000	1.180.480.000	598.070.000
Total		27.000.000.000	23.831.602.060	3.168.397.940

Sumber Data: Keuangan Bawaslu Kabupaten Malang

Dari tabel realisasi anggaran Dana Hibah Daerah (NPHD) yang tersaji diatas adalah realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020. Sementara kegiatan anggaran yang ada masih tersisa bulan Januari Tahun 2021 yang mana

pada saat laporan ini disusun masih akan ada kegiatan evaluasi dan penyusunan Laporan Akhir dari masing-masing Divisi dan Laporan Akhir Konprehensif Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Untuk kebutuhan biaya kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Januari 2020 sebagaimana yang sudah terencana dalam RAB sebesar Rp. 422.581.500. dari angka ini apabila bisa terlaksana rencana kegiatan selama bulan Januari 2021 100% maka serapan anggaran NPHD mencapai Rp. 24.254.183.560 atau sebesar kurang lebih 90%.

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, tidak terdapat program kegiatan yang tidak dapat dianggarkan pada anggaran Hibah Daerah, artinya semua program kegiatan telah dapat dilaksanakan.

3. Evaluasi Kinerja Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Dalam proses pengusulan Anggaran untuk dukungan pelaksanaan Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Malang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terjadi beberapa kali rapat koordinasi, bahkan sempat harus dilakukan walk out dalam satu kali rapat koordinasi yang ternyata secara sepihak TAPD tidak membuka ruang dialog untuk kami memberikan penjelasan terkait rencana anggaran yang kami ajukan.

Hal ini disebabkan pemahaman yang kurang memadai dari TAPD atas psikologi anggaran Pengawasan yang tentu ada hal-hal khusus yang berbeda dengan penganggaran pada birokrasi Pemerintah Daerah. Selain itu tampak ada upaya efisiensi yang

berlebihan dari TAPD. Hal ini terbukti Ketika Kabupaten Malang menjadi salah satu Kabupaten yang ditegur Menteri Dalam Negeri terkait pemenuhan Anggaran yang telah kita programkan sebesar Rp. 27.000.000.000,- pada akhirnya bisa dipenuhi.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas.

Dari perencanaan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Malang, dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 100% telah dipenuhi yang tertuang dalam NPHD.

Bahwa dalam proses pelaksanaannya terjadi proses penyesuaian kegiatan lebih dikarenakan adanya pandemic *Covid-19* yang memaksa harus dilakukan penyesuaian kegiatan yang berimplikasi anggaran. Namun dari penyesuaian yang ada tidak sampai berpengaruh terhadap besaran global anggaran yang ada.

c. Rekomendasi.

Atas proses pengajuan anggaran Dana Hibah Daerah untuk dukungan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang terjadi sebagaimana diatas, maka Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD untuk bersedia memahami dan bersedia komunikasi lebih terbuka sehingga bisa dicapai kesepakatan untuk mencapai asas penyelenggaraan Pengawasan yang Profesional, efisien dan akuntabel. Dan tentu tidak harus sampai terjadi teguran dari Pemerintah Pusat yang direpresentasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

C. Dukungan SDM

1. Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu.

- a. Peranan Bawaslu Kabupaten Malang dalam pembentukan Jajaran Pengawas Ad-hoc.

Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah mempersiapkan dengan baik proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang.

Pembentukan Panwaslu Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia berpesan agar dalam proses rekrutmen pengawas Ad-hoc tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum serta benar-benar memilih Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menjadi pengawas *Ad-hoc* di Kabupaten Malang sehingga nantinya akan mendapat pengawas yang memiliki integritas, netralitas, dan profesional dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan.

1) Panwaslu Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang dari Bawaslu Republik Indonesia, maka Bawaslu Kabupaten Malang melalui rapat pleno memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang.

Dengan telah terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA), selanjutnya Pokja mulai bekerja dengan menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tersusun dalam tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	6-12 Nov 2019
2	Pengumuman Pendaftaran	13-26 Nov 2019
3	Pendaftaran dan penerimaan berkas	27 Nov – 3 Des 2019
4	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi	27 Nov – 4 Des 2019
5	Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran	5 Des 2019
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan waktu pendaftaran	6-10 Des 2019
7	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi di masa perpanjangan pendaftaran	6-11 Des 2019
8	Pengumuman hasil penelitian administrasi	12 Des 2019
9	Tanggapan dan masukan masyarakat	12-15 Des 2019

10	Tes tulis	13-17 Des 2019
11	Wawancara	13-17 Des 2019
12	Pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara	18 Des 2019
13	Pelantikan Panwas Kecamatan	22-23 Des 2019

Pendaftaran dan penerimaan berkas dilaksanakan mulai tanggal 27 November 2019 sampai 3 Desember 2019, dan dapat dijelaskan pelaksanaan pendaftar calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 pada pendaftaran tanggal 27 November 2019 sampai 3 Desember 2019 total jumlah pendaftar sebanyak 345 orang.

Mengingat pada kurun waktu pendaftaran tanggal 27 November sampai 3 Desember 2019 ada 4 Kecamatan yang belum memenuhi kuota, maka rapat pleno Pokja dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang memutuskan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran yang dimulai pada tanggal 6 Desember 2019 dan berakhir tanggal 10 Desember 2019. Pada kurun waktu perpanjangan pendaftaran sampai dengan tanggal 10 Desember 2019, didapat hasil sebanyak 369 pendaftar.

Hasil verifikasi berkas administrasi pendaftar sampai dengan berakhirnya waktu perpanjangan, dari 369 pendaftar, sebanyak 359 orang pendaftar dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Sedangkan 10 orang pendaftar lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

Calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang telah dinyatakan lulus secara administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kasembon	7	0	7
2	Ngantang	7	1	8
3	Pujon	5	1	6
4	Dau	8	0	8
5	Lawang	6	4	10
6	Singosari	5	2	7
7	Karangploso	6	4	10
8	Jabung	9	5	14
9	Pakis	12	5	17
10	Tumpang	8	1	9
11	Poncokusumo	8	4	12
12	Tajinan	5	1	6
13	Bululawang	8	1	9
14	Turen	9	7	16
15	Wajak	4	2	6
16	Pakisaji	9	1	10
17	Wagir	11	3	14
18	Ngajum	6	5	11
19	Wonosari	8	1	9
20	Kromengan	5	2	7
21	Sumberpucung	6	0	6
22	Kepanjen	14	5	19
23	Gondanglegi	6	2	8
24	Pagelaran	11	2	13
25	Kalipare	5	3	8

26	Donomulyo	12	1	13
27	Pagak	8	0	8
28	Bantur	11	2	13
29	Gedangan	6	0	6
30	Sumbermanjing wetan	10	2	12
31	Dampit	8	2	10
32	Tirtoyudo	7	1	8
33	Ampelgading	6	1	7
Jumlah		256	71	327

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

Selanjutnya bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang yang dinyatakan lolos administrasi berhak mengikuti seleksi tes tertulis, dan pada tahun ini tes tertulis dilakukan dengan metode online yang untuk soal-soal dibuat langsung oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui beberapa prosedur.

Pada pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang, yang tidak hadir dalam pelaksanaan tes tertulis sebanyak 16 orang dari 327 orang yang dinyatakan lulus administrasi. Yang untuk selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang mengumumkan pelaksanaan tes wawancara yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 bertempat di ruang KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pemerintah Kabupaten Malang.

Setelah proses pelaksanaan tes tertulis dan tes wawancara calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang selesai, selanjutnya Ketua dan Anggota

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan rapat pleno untuk menetapkan 99 orang anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih		
			L	P	Jumlah
1	Kab. Malang	33 Kec	84	15	99
Prosentase			67,88%	32,12%	100%

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

Bawaslu Kabupaten Malang telah berusaha maksimal melaksanakan proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang ada, serta penjaringan dan penyaringan Sumber Daya Manusia untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang telah dilakukan secara terbuka.

Bawaslu Kabupaten Malang berharap agar Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang yang telah terbentuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab dalam mengawal pesta demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Malang Tahun 2020 demi terciptanya Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL demi tegaknya demokrasi di Kabupaten Malang.

Bahwa dengan memperhatikan pernyataan resmi dari *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu dan jajarannya sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu pun memiliki tanggungjawab yang sama untuk melindungi seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman pandemi *COVID-19* dengan melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* dan pada saat bersamaan diperlukan koordinasi terarah dengan seluruh jajaran Bawaslu terkait penundaan tahapan Pemilihan 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan surat edaran Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang isi dari edaran tersebut adalah Bawaslu Provinsi memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberhentikan sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dimulai pada tanggal 31 Maret 2020.

Selama proses pemberhentian sementara, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium dan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan

Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan serentak oleh Bawaslu Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juni 2020.

Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa akan diaktifkan kembali dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

Pada bulan juni tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka dimulainya lanjutan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang sempat ditunda karena adanya Pandemi COVID-19.

Dan pada tanggal 12 Juni 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah mengaktifkan jajaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang berdasarkan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Bawaslu RI, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan diaktifkan kembali		
			L	P	Jumlah
1	Kab. Malang	33 Kecamatan	L	P	Jumlah
			84	15	99
			Jumlah Penggantian Antar Waktu (PAW)		
			L	P	Jumlah
			0	0	0
			Pembentukan Baru		
			L	P	Jumlah
			0	0	0

2) Panwaslu Kelurahan/Desa

Pada bulan Februari tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang melalui Panwaslu Kecamatan membentuk badan Ad-hoc ditingkat desa yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap Kelurahan/Desa yang artinya Bawaslu Kabupaten Malang harus memiliki Sumber Daya Manusia di tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 390 orang.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa meliputi:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Pelaksanaan Kampanye di masing-masing Desa;
 - c. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - e. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan kepada instansi yang berwenang.

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti.
5. Memberikan rekomendasi.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa harus berpedoman pada prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Malang telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang untuk membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan Pedoman Teknis yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI.

Pada tanggal 12 Maret 2020 Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang telah mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih yang nantinya akan bertugas di 390 Desa se Kabupaten Malang, jumlah anggota Panwaslu Kelurahan Desa terpilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Kasembon	6	5	1	6
2	Ngantang	13	7	6	13
3	Pujon	10	6	4	10
4	Dau	10	9	1	10
5	Lawang	12	7	5	12
6	Singosari	17	8	9	17

7	Karangploso	9	6	3	9
8	Jabung	15	6	9	15
9	Pakis	15	11	4	15
10	Tumpang	15	11	4	15
11	Poncokusumo	17	10	7	17
12	Tajinan	12	8	4	12
13	Bululawang	14	11	3	14
14	Turen	17	11	6	17
15	Wajak	13	9	4	13
16	Pakisaji	12	7	5	12
17	Wagir	12	9	3	12
18	Ngajum	9	4	5	9
19	Wonosari	8	8	0	8
20	Kromengan	7	6	1	7
21	Sumberpucung	7	4	3	7
22	Kepanjen	18	11	7	18
23	Gondanglegi	14	10	4	14
24	Pagelaran	10	8	2	10
25	Kalipare	9	7	1	9
26	Donomulyo	10	6	4	10
27	Pagak	8	6	2	8
28	Bantur	10	7	3	10
29	Gedangan	8	7	1	8
30	Sumbermanjing wetan	15	11	4	15
31	Dampit	12	10	2	12
32	Tirtoyudo	13	9	4	13
33	Ampelgading	13	6	7	13

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

Setelah proses pelantikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang, berselang 1 bulan masa tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang

Tahun 2020, Panwaslu Kelurahan/Desa sempat diberhentikan sementara akibat adanya Pandemi COVID-19.

Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang telah diaktifkan kembali untuk melanjutkan tugas dan fungsinya pada bulan juni seiring terbitnya surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Selama proses pemberhentian sementara, ada 7 orang anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang mengundurkan diri dikarenakan berbagai macam alasan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai tindak lanjut dari adanya 7 orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang mengundurkan diri, Bawaslu Kabupaten Malang menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk mencari pengganti, sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	
				L	P
				262	128
				Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa yang diaktifkan kembali	
				L	P
				257	126
				Jumlah PAW (Pergantian Antar Waktu) Panwaslu Kelurahan Desa	
				L	P
				5	2
				Jumlah Pembentukan Baru	
				L	P
1	Kab. Malang	33	390	0	0

Sumber Data: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

3) Pengawas TPS

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 pada Tempat Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Malang menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pengawas TPS adalah garda terdepan dari proses Pengawasan Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Malang menyatakan, peran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sangatlah penting dalam proses Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pengawas TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Malang mencapai 4.999 orang. Jumlah ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Malang memiliki jumlah Pengawas TPS terbesar kedua setelah Bawaslu Kota Surabaya. Setiap TPS harus diawasi oleh satu Pengawas TPS. Pendaftaran Pengawas TPS dilaksanakan selama 13 hari yaitu tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020.

Pada tahapan pendaftaran Pengawas TPS ini sedikit berbeda dengan pendaftaran Pengawas TPS pada gelaran Pemilihan Umum yang lalu, karena saat ini dalam masa pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan proses pembentukan Pengawas TPS harus sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*.

Karena banyaknya jumlah Sumber Daya Manusia untuk Pengawas TPS di Kabupaten Malang, Bawaslu Kabupaten Malang masih harus melakukan perpanjangan pendaftaran bahkan sampai masa perpanjangan kedua hingga akhirnya pada

tanggal 11 November 2020 sudah terpenuhi kuota Pengawas TPS di Kabupaten Malang. Jumlah Pengawas TPS terpilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pengawas TPS terpilih	
					L	P
					2.829	2.170
					Jumlah PAW (Pergantian Antar Waktu) Pengawas TPS	
					L	P
1	Kab. Malang	33	390	4.999	1	1

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

Dari 4.999 Pengawas TPS yang telah terbentuk ada fakta yang menarik bahwa terdapat peningkatan jumlah prosentase yang sangat signifikan yaitu sebesar 43,40%. Tentu hal ini bisa menjadi bahan analisa yang menarik di eksplore.

2. Pembinaan.

a. Bimbingan Teknis

Bawaslu sebagai Lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan

beberapa kali kegiatan Bimbingan Teknis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

No	Bentuk Kegiatan	Peserta	Sarana Penunjang	Ket
1	Bimtek Tata Kelola Kesekretariatan dan SDM bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	99 Orang Panwaslu Kecamatan dan 33 Orang Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi dan Penguatan SDM bagi Panwaslu Kecamatan	Dilaksanakan pada tanggal 27-28 Januari 2020 di Hotel BeSS Resort Malang.
2	Bimtek Tata Kelola Keuangan dan Administrasi Bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Ketua Panwaslu Kecamatan, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Staf Panwaslu Kecamatan	Materi terkait tertib administrasi keuangan (SPJ) bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Dilaksanakan pada tanggal 28-29 Februari 2020 di Hotel EL Grande Green Hill Karangploso Malang.
3	Bimtek Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi dan sosialisasi beberapa Perbawaslu	Dilaksanakan di masing-masing Korwil karena alasan kerumunan orang.
4	Bimtek Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan di masing-masing Korwil karena alasan kerumunan orang.
5	Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kelurahan/Desa	Materi oleh Koordinator Divisi OSDM	Dilaksanakan di Hotel Tychi Kota Malang

		se Kabupaten Malang	Bawaslu Kabupaten Malang dan Pimpinan lain	pada tanggal 23 dan 24 November 2020
6	Bimtek Administrasi Keuangan	Kepala Sekretariat, PUMK, dan Staf Panwaslu Kecamatan	Materi oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan di Ascent Premiere Hotel Malang pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020
7	Bimtek Pungut Hitung Suara	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Materi	Dilaksanakan selama 1 Hari di Hotel Grand Cakra Kota Malang pada tanggal 2 Desember 2020
8	Bimtek Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi dan petunjuk teknis pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	Dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 15 Februari 2020 di hotel solaris karangploso.
9	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang, dan narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2020 di Hotel Harris Malang.
10	Rapat Kerja Teknis Perekrutan Pengawas TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Pannwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan selama 1 hari, pada tanggal 5 Oktober 2020

11	Bimbingan Teknis Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang serta Narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2020 di hotel tychi malang.
12	Bimbingan Teknis Tata cara penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Materi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 Oktober 2020 di hotel savana malang.

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

Selain sebagai bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan di jajaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang.

b. Penanganan Pelanggaran Kinerja

Untuk memastikan bahwa kinerja pengawas Adhoc bekerja sebagaimana yang seharusnya, maka bawaslu Kabupaten Malang melakukan pembinaan terhadap pelanggaran kinerja yang terjadi di Panwaslu Kecamatan

Ada tiga Panwaslu Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini yang telah melakukan pelanggaran kinerja:

Tabel 2.5

No	Kabupaten	Kecamatan	Pembinaan Ad-hoc			Ket
			Panwascam	PKD	PTPS	
1	Kab. Malang	Singosari	√	-	-	
2	Kab. Malang	Dau	√	-	-	
3	Kab. Malang	Kepanjen	√	-	-	

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

Dalam hal ini terjadi pelanggaran kinerja Panwaslu Kecamatan dalam bentuk ketidak patuhan dalam penyelesaian laporan periodik yang diakibatkan oleh ketidak solidan di internal Panwaslu Kecamatan.

Pembinaan tersebut dilakukan oleh Koordinator Divisi SDMO atas adanya masalah internal di Panwaslu Kecamatan tersebut diatas, yang selanjutnya Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Malang memberikan arahan dan pembinaan untuk mengembalikan kepada kinerja yang seharusnya.

c. Supervisi

Bawaslu Kabupaten Malang selalu melakukan kegiatan Supervisi atau Monitoring kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang baik secara periodik maupun apabila ada masalah atau kesulitan yang dialami oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan, Desa, dan PTPS. Supervisi juga melibatkan jajaran Staf di Bawaslu Kabupaten Malang.

Maksud dari kegiatan Supervisi atau Monitoring tersebut tidak lain adalah untuk memberikan arahan, menyamakan persepsi dan penguatan bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan, Desa dan PTPS.

Dalam hal pengawasan kinerja Pengawas Ad-hoc, Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan supervisi, inspeksi mendadak serta evaluasi. Supervisi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan tugas-tugasnya di setiap tahapan berjalan sesuai dengan arahan Bawaslu Kabupaten Malang. Dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, Anggota Bawaslu Kabupaten Malang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kerja yang masing-masing menjadi tanggungjawab 1 (satu) orang koordinator wilayah. Pada kegiatan supervisi yang melakukan supervisi adalah koordinator wilayah masing-masing.. Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

No	Tempat Supervisi/Monitoring			Materi	Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut
	Kecamatan	Desa	TPS				
	Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang			Terkait Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	Agar Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan pedoman teknis.	-	-
	Panwaslu Kecamatan Pagak			Saran dan Arahan	Memberikan arahan terkait syarat 2 kali keterpenuhan pada pembentukan Pengawas TPS	Sulit untuk mencari pendaftar yang memenuhi syarat administrasi	Terpenuhi syarat 2x pendaftar
	Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang			Melakukan Bimtek disetiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Agar kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan	-	-

				Malang Tahun 2020	dapat diselesaikan		
	Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang			Petunjuk dan Arahan terkait Pembentukan Pengawas TPS	Agar Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Pengawas TPS berpedoman pada petunjuk teknis	Ada 2 Kecamatan yang masih melakukan perpanjangan pendaftaran, yakni Panwaslu Kecamatan Kepanjen, dan Panwaslu Kecamatan Pagak dikarenakan belum terpenuhi syarat 2x pendaftar	-

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi

BAB III

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun demikian masih didapati beberapa hal yang berpengaruh dalam capaian target pelaksanaan tugas, beberapa diantaranya yang bisa teridentifikasi sebagai berikut :

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Masih terjadi Perpanjangan Masa Pendaftaran di 5 Kecamatan (Pujon, Dau, Karang Ploso, Gedangan) yang sampai akhir penutupan masa pendaftaran tidak mencapai 2kali kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam Juknis, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- 1) Kemauan dan ketertarikan warga masyarakat tidak sama / merata pada setiap kecamatan yang ada terhadap informasi perekrutan / pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
- 2) Ketersediaan SDM yang memenuhi syarat juga terbatas dibebraapa wilayah Kecamatan tertentu.

b. Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD)

Permasalahan yang ditemui hampir sama dengan yang terjadi dalam proses pembentukan PDK dengan Panwaslu Kecamatan diatas. Ditemukan disparitas ketertarikan dan ketersediaan SDM antara desa / kelurahan yang satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah Kecamatan.

c. Pengawas TPS (PTPS)

Secara umum lebih disebabkan factor eksternal yaitu dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pembentukan KPPS dimana SDM yang tertarik dan memenuhi syarat cukup terbatas di masing masing Desa / kelurahan. Hal demikian juga terjadi dalam proses pembentukan KPPS.

Di sisi lain apabila ada tersedia cukup SDM,,yang memenuhi syarat sebagian sudah terlibat dukungan ke pasangan calon peserta pemilihan.

d. Pembinaan

Dalam melaksanakan pembinaan kepada pengawas adhoc dari tingkat Kecamatan sampai pada Pengawas TPS telah dilaksanakan dengan berbagai metode diantaranya Bimtek, Raker/Rakor, Supervisi dan pendampingan.

Selain metode pembinaan diatas, Bawaslu Kabupaten Malang juga memberikan reward bagi yang berprestasi maupun punishment bagi yang tidak kinerjanya tidak benar.

Khusus terhadap keterlambatan terbitnya regulasi dari KPU terkait Pelaksanaan teknis pungut hitung di TPS menjadi hambatan yang cukup berpengaruh terhadap persiapan dan penyampaian materi Pengawan proses Pungut hitung di TPS bagi Pengawas TPS menjadi terhambat dan kurang maksimal.

e. Anggaran.

Tidak ada masalah yang berarti selain adanya penyesuaian/revisi beberapa kali terkait perubahan situasi karena

pandemi *Covid-19* yang dalam kenyataannya dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Bahwa di Kabupaten Malang harus terjadi beberapakali rapat koordinasi dengan tim anggaran Pemerintah Daerah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan perbaikan dan peningkatan pemahaman pada TAPD terhadap pola anggaran di Bawaslu yang tentu ada perbedaan dengan pola penganggaran pada satker Pemerintah Daerah. Selain itu juga harus ada komunikasi lebih terbuka dari TAPD agar tercapai akuntabilitas dan efisiensi dalam NPHD.

2. Rekomendasi

a. Pembentukan.

Dari evaluasi dan identifikasi masalah yang berpotensi terganggunya capaian target keterpenuhan minimal 2 kali kebutuhan dalam pembentukan pengawas di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan dan pengawas TPS sebagaimana diatas, maka Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan adanya perbaikan dan penyesuaian juknis terutama pada sisi persyaratan usia minimal yang apabila dimungkinkan untuk bisa dikurangi dari usia minimal 25 tahun ke 22 tahun.

Pertimbangan pilihan kenapa usia 22 tahun ini adala usia dimana usia tersebut dipastikan sdh punya pengalaman terlibat minimal sebagai pemiih pada usia 17 Tahun dengan asumsi periode/interval Pemilu 5 tahunan pasti sudah dilalui.

Perbedaan Batasan usia minimal ini sangat signifika untu bisa menambah cakupan ketersediaan SDM di tingkat Kecamatan sampai Pengawas TPS.

b. Pembinaan

Atas keterlambatan terbitnya regulasi dari KPU khususnya terkait aturan teknis pungut hitung di TPS. Harus ada rekomendasi perbaikan agar hal itu tidak terulang serta harus dipersiapkan secara matang pada waktu yang cukup. Sehingga proses pungut hitung di TPS bisa lebih terjamin kualitasnya.

c. Anggaran.

Untuk tercapainya asas Transparansi, efisien dan akuntabel dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini TAPD agar bisa lebih memahami pola anggaran yang ada di Bawaslu serta lebih terbuka dalam berkomunikasi untuk mencapai asas anggaran sebagaimana diatas, sehingga tidak perlu lagi harus ada teguran dari Pemerintah Pusat.

Dengan ucapan Alhamdulillah Hirobbil alamin, Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang telah selesai.